

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memberikan jaminan kuat terhadap kemajuan, pengembangan, serta pelestarian kebudayaan daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional, cagar budaya merupakan asset budaya bangsa yang mencerminkan hasil pemikiran dan kehidupan manusia, yang memiliki peran penting dalam memahami serta menggambarkan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan social, berbangsa, dan bernegara. Oleh karna itu, cagar budaya perlu di jaga dan di kelola dengan baik melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan guna kemajuan kebudayaan nasional demi kesejahteraan masyarakat.¹ Kebudayaan memiliki tiga bentuk utama, yaitu gagasan sebagai wujud ide atau pemikiran, aktivitas sebagai bentuk tindakan, dan artefak sebagai hasil karya manusia.

Salah satu bentuk kebudayaan yang berwujud artefak adalah cagar budaya. Cagar budaya merupakan bagian dari kekayaan warisan budaya bangsa yang mencerminkan hasil karya manusia Negara bertanggung jawab dalam

¹ Pandri Putra, R. O. L. A. N. D. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan)*. Disertasi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Selain itu, kebudayaan dapat di artikan sebagai system gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang di peroleh melalui peroses belajar. Kemudian dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti Dengan kesepakatan bersama, presiden republik indonesia dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan untuk menetapkan: Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai Undang-Undang yang baru.²

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Cagar Budaya dilindungi dan dilestarikan agar generasi mendatang dapat menikmatinya. Perlindungan hukum ini sangat penting dan sangat diperlukan untuk mengurangi resiko kerusakan dan kehancuran Cagar Budaya, selain itu Cagar Budaya berperan penting karena sebagai sumber daya yang bersifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak akan diperbarui. namun, perlindungan Cagar Budaya seringkali menghadapi banyak kesulitan. Salah satu contohnya adalah penegakan hukum yang lemah di Kabupaten Bengkulu.

Di Kabupaten Bengkulu Tengah, cagar budaya membutuhkan dua komponen utama untuk dilindungi: perlindungan dari kerusakan fisik maupun kerusakan oleh alam dan perlindungan hukum untuk menjamin kelestariannya. Seperti yang dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 Kawasan cagar budaya di daerah ini, seperti Benteng Co'a Sangko, Makam Raja Balai Buntar, Makam Putri Gading Cempaka, Prasasti Sumur, Masjid

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Padang Betuah, Makam Pendiri Lembak VIII, Labu Anak Dalam, Injakan Kaki Anak Dalam, Bangunan Rumah Tradisional, Buteu Jemua, Makam Panglima Sakti, Keramat Nibung, Meriam, Kelambu Sakti, Batu Balai, Benteng Blanda, Bangunan Lonjok, dan Ritual Tenjor. menyimpan nilai sejarah dan budaya yang penting. Namun, kurangnya pengawasan dan perhatian dari berbagai pihak yang membuat banyak situs cagar budaya masih terancam kerusakan.³

Salah satu situs Cagar Budaya di Kabupaten Bengkulu Tengah yang Perlu adanya pemeliharaan atau pelestarian yaitu Benteng Co'a Sangko di Kecamatan Taba Penanjung, yang di mana Cagar Budaya ini belum di kelola secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seperti Contohnya Kebersihan atau Pemeliharaan yang masih kurang hal ini mengakibatkan Situs Cagar Budaya tersebut kurang di ketahui oleh Masyarakat luar maupun Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah itu sendiri.

Cagar Budaya tersebut dikelola oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), menjadi wewenang Dinas Kebudayaan Provinsi Bengkulu di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia dalam

³ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No 15 Tahun 2012. *Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032* Pasal 33, h. 42-43

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022.

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) masih melakukan tugas pengawasan dan pelestarian yang buruk, terutama di Bengkulu Tengah. Kerusakan dan alih fungsi cagar budaya juga disebabkan oleh faktor sosial ekonomi masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi dan melestarikan warisan budaya yang ada.⁴

Penelitian ini penting dilakukan untuk memastikan pelestarian, perlindungan, penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan yang optimal terhadap objek cagar budaya yang terdapat di kabupaten Bengkulu Tengah, serta diperlukan upaya kerjasama antara Pemerintah, Masyarakat dan pihak lainya sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perlindungan hukum terhadap cagar budaya di kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Sudah berjalan sesuai aturan Pemerintah yang berlaku. Berdasarkan permasalahan yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut**

⁴ Pasal 95 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di kabupaten bengkuluh tengah menurut undang-undang No. 11 tahun 2010?
2. Bagaimana perlindungan hukum cagar budaya menurut perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat Bagaimana perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di kabupaten bengkuluh tengah menurut undang-undang No. 11 tahun 2010?
2. Untuk melihat Bagaimana perlindungan hukum cagar budaya menurut perspektif siyasah dusturiyah?

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini berhasil dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, dalam hal perlindungan hukum terhadap cagar budaya di

Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, dengan pendekatan perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

a) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan cagar budaya di wilayahnya sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010.

b) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari warisan sejarah dan identitas budaya lokal.

c) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan pengembangan literatur di perpustakaan fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, serta memberikan kontribusi bagi mahasiswa/i yang tertarik pada

kajian hukum tata negara dan pelestarian cagar budaya, khususnya dalam perspektif siyasah dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
1. Roland Pandri Putra, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di	Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum melakukan perlindungan hukum yang efektif terhadap	Perbedaannya adalah, penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, sementara penelitian terdahulu membahas mengenai

Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah	benda cagar budaya. Hal ini disebabkan oleh variabel internal dan eksternal, seperti kekurangan fasilitas dan kesadaran masyarakat, yang menghalangi pelaksanaan perlindungan tersebut. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap cagar budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha melakukan penyuluhan dan bekerja sama	Perlindungan Hukum terhadap Objek Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah.
---	--	---

	dengan masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya, tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi salah satu faktor penghambat. Dalam kajian fiqh siyasah, pelestarian cagar budaya dipandang sebagai kewajiban untuk menjaga harta	
--	--	--

	negara dan meningkatkan generasi mendatang tentang kebudayaan masalalu yang bermanfaat bagi perkembangan negara.	
2. Khairil Akram, dengan judul "Implementasi Penyerahan Kewenangan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah (Suatu Studi Di Sulawesi Selatan).	Studi ini menemukan bahwa, meskipun Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros diberi	perbedaan terletak pada objek penelitian yang difokuskan. Studi ini mempelajari pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Khususnya, fokus penelitian saya adalah upaya perlindungan hukum terhadap

	wewenang untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya, implementasi undang-undang tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Undang-undang 11 Tahun 2010. Peraturan perundang-undangan, struktur hukum, budaya hukum, sinkronisasi dan komunikasi antar organsisasi perangkat daerah, dan partisipasi masyarakat adalah faktor-faktor yang	objek cagar budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, penelitian ini memasukkan pandangan siyasah dusturiyah untuk melihat perlindungan cagar budaya, yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
--	---	---

	mempengaruhi pelaksanaan penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang 11 Tahun 2010 di Sulawesi Selatan.	
3. Tenri Yola Sabina, dengan judul “Peran Dinas Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kota Palembang”.	wawancara dan observasi, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, adalah jenis bahan hukum yang digunakan. Studi ini menemukan bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang memiliki	perbedaannya iyalah, penelitian ini membahas perlindungan hukum cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, dengan pendekatan siyasah dusturiyah. Sedangkan penelitian terdahulu membahas peran Dinas

	wewenang dan peran penting dalam membantu Pemerintah Kota menjaga Cagar Budaya Kota Palembang. Penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran adalah beberapa cara perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan. Peraturan ini menetapkan sanksi dan denda sebagai tindakan represif.	Kebudayaan Kota Palembang.
--	--	-----------------------------------

F. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa tiga faktor memengaruhi efektivitas penegakan hukum struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup aparaturnya penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, dan substansi hukum mencakup isi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penegakan hukum yang berlaku, sementara budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

- a. Faktor hukum itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk menyatukan

⁵ Rifa'i, I. J. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum*, h. 2-3

dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lain.

Perlindungan berasal dari kata "lindung", yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi, sedangkan "perlindungan" berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perlindungan biasanya berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya; ini dapat berupa hal penting atau barang.⁶

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.⁷

2. Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau

⁶Moertiono, R. Juli. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1.3 (2021), h. 252-262.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nilai-nilai ini dianggap memiliki arti simbolis yang "dibawa" dari masa lalu. Entitas bendawi itu harus diteruskan dalam keadaan aslinya sebagai warisan kepada generasi berikutnya karena mengandung nilai tertentu. Otoritas harus ditunjuk untuk menentukan makna atau nilai warisan budaya. Otoritas harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian tentang nilai tersebut. Dalam narasi kebangsaan, warisan budaya yang unggul menjadi jati diri bangsa yang dominan, "meniadakan" maknanya sebagai jati diri. Akibatnya, orang sering mengabaikan arti dan penggunaan di luar ketentuan yang sudah digariskan. Kajian tentang warisan budaya tidak dapat dilepaskan dari keiginan Masyarakat sudah ada sejak minat barang-barang kuno.⁸

Warisan budaya tersebut kemudian dikategorikan secara lebih sistematis dalam bentuk-bentuk cagar budaya seperti Benda Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun

⁸ Tanudirjo, D. A. (2022). *Paradigma arkeologi publik dan Undang-undang Cagar Budaya 2010*. KRITIS, h. 49-63

tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Nomor. 11 Tahun 2010 Bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya.
- c. memperkuat kepribadian bangsa.
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.
- f. Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan.
- g. Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.⁹

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari Fiqih Siyasah yang mempelajari isu-isu terkait peraturan perundang-undangan negara.¹⁰ Dalam konteks ini, dibahas pula berbagai konsep penting, antara lain mengenai konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (perumusan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar utama dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga mencakup konsep negara hukum dalam Siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Landasan hukum Siyasah Dusturiyah bersumber dari Al-Qur'an, khususnya pada ayat-ayat yang mengatur prinsip hidup bermasyarakat, serta Hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kebijakan kenegaraan Rasulullah. Selain itu, pilar hukum ini juga mencakup rekam jejak pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*, ijtihad para ulama, hingga adat istiadat suatu bangsa selama tradisi tersebut tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar agama.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),

h. 177

Berikut adalah rincian mengenai sumber-sumber hukum tersebut:

- a. Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang memuat prinsip dasar kehidupan bermasyarakat.
- b. Hadis, terutama yang mengatur tentang kepemimpinan (*imamah*) serta kebijakan Rasulullah dalam mengelola negara.
- c. Kebijakan para Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki karakteristik dan corak kepemimpinan yang berbeda-beda pada setiap khalifah. Meski demikian, seluruh kebijakan tersebut berpijak pada visi yang sama, yakni mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.
- d. Ijtihad para ulama memegang peranan krusial dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks fikih *dusturi*, hasil pemikiran hukum para ulama tersebut menjadi instrumen penting untuk mendalami esensi serta prinsip-prinsip dasar tata negara Islam secara lebih komprehensif.
- e. Adat istiadat atau kebiasaan, masyarakat yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip alquran dan hadis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Hukum empiris adalah Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari praktik hukum yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tidak hanya bergantung pada teks-teks hukum atau peraturan tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam situasi konkret di masyarakat, seperti pengadilan, pemerintahan, atau interaksi sosial lainnya.

Penelitian hukum empiris sering kali menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, survei, atau studi kasus. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, pola, dan kecenderungan dalam praktik hukum, serta untuk mengevaluasi

efektivitas dan dampak dari suatu peraturan atau kebijakan hukum dalam konteks nyata.¹¹

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian sesuai dengan judul, yaitu di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Kususnya pada cagar budaya yang terdapat di daerah tesebut. Dengan alasan kawasan ini di pilih karna memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting seta menghadapi tantangan dan pelestariannya. Penelitian akan berfokus pada aspek upaya perlindungan hukum terhadap cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta perspektif siyasah dusturiyah dalam konteks kebijakan perlindunganya. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025/2026.

3. Penentuan Informan

Pemberi informasi, atau yang sering disebut informan, dalam penelitian lapangan adalah individu yang dihubungi oleh peneliti untuk memberikan keterangan atau informasi terkait kondisi di lapangan¹². Meskipun hampir siapa saja bias berperan

¹¹ Soerjono Soekanto. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (YogyakartaL Ar-Ruzz Media, 2014), h. 92

sebagai informan, tidak semua orang cocok untuk menjadi informan yang tepat. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa purposive sampling secara harfiah berarti teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti. Pertimbangan dalam memilih informan adalah mereka yang memiliki keterkaitan atau keterlibatan dengan tema penelitian serta memiliki pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informan dengan pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan subjek penelitian, yaitu perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini akan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam pelestarian cagar budaya dan pelaksanaan perlindungan hukumnya, seperti:

a. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Informan dari instansi pemerintah, seperti Dinas Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah, akan dilibatkan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan implementasi perlindungan hukum

yang sudah diterapkan di wilayah tersebut. Informan yang dipilih adalah pejabat yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam pengelolaan cagar budaya.

b. Masyarakat Sekitar Kawasan Cagar Budaya

Untuk memberikan gambaran tentang upaya pemerintah untuk melestarikan dan melindungi cagar budaya dan dampak sosial yang dihasilkan dari keberadaan mereka, masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya, termasuk tokoh masyarakat dan pemangku adat, akan menjadi informan.

c. Pengelola Cagar Budaya

Pihak yang bertanggung jawab langsung untuk mengelola dan melindungi benda cagar budaya, seperti pengurus situs atau lembaga yang terkait dengan pelestarian cagar budaya, akan memberi tahu Anda tentang pengelolaan teknis dan masalah dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap cagar budaya.

Alasan memilih informan diatas karena mereka memainkan peran penting dalam penerapan kebijakan perlindungan hukum terhadap cagar budaya dan memberikan informasi penting tentang seberapa efektif kebijakan tersebut di lapangan. Tujuan teknik purposive sampling adalah untuk mendapatkan data

yang mendalam dan khusus dari individu yang memiliki pengalaman langsung dengan subjek penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu komponen paling penting dalam penelitian. Kesalahan dalam penggunaan atau pemahaman sumber data akan berdampak pada ketidakakuratan data yang diperoleh¹³. Oleh sebab itu, peneliti perlu memahami dengan tepat sumber data mana yang harus digunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, umumnya terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya:

- a. Data primer adalah data utama yang berasal dari sumber pertama, yakni data yang diperoleh langsung dari pelaku atau pihak yang secara langsung terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini yangmenjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan pengelola cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Tengah¹⁴.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), h. 65

¹⁴ Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Elkaf, 2005) 134

- b. Data sekunder merukan sumber data yang berasal setelah data primer.¹⁵ Data yang diperoleh dari sumber ini disebut data sekunder dengan demikian, dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan perlindungan Hukum terhadap cagar budaya. Sumber utama yang akan memberikan landasan hukum terkait topik penelitian adalah dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan daerah yang mengatur kebijakan perlindungan cagar budaya. Selain itu, laporan penelitian sebelumnya yang membahas pelestarian cagar budaya di daerah lain juga akan digunakan sebagai referensi, memberikan pandangan yang lebih luas tentang penerapan perlindungan hukum di berbagai konteks. Selain itu, pemahaman teoretis dalam penelitian ini akan diperdalam dengan membaca buku, artikel jurnal, dan literatur akademik lainnya yang membahas aspek hukum dan pelestarian cagar budaya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam metode ini menggunakan beberapa medote, yaitu :

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga UniversityPress,2001), h. 129

a. Wawancara

Untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum terhadap cagar budaya di kabupaten Bengkulu Tengah, wawancara akan dilakukan secara menyeluruh dengan pejabat pemerintahan daerah, pengelola cagar budaya, serta anggota masyarakat setempat. Wawancara ini akan bersifat semi-terstruktur dan fleksibel dengan fokus pada subjek penelitian.

b. Observasi

Observasi langsung di lokasi cagar budaya untuk melihat bagaimana perlindungan dan pelestarian dilakukan secara praktis. Observasi ini juga bertujuan untuk melihat kondisi fisik situs dan interaksi masyarakat dengannya.

c. Dokumentasi/Telaah dokumen

Berbagai dokumen hukum, seperti peraturan daerah dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, laporan penelitian yang relevan, dan dokumen administratif yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah, akan dievaluasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang dasar hukum dan kebijakan yang diterapkan untuk melindungi cagar budaya.¹⁶

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 114–118.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menerapkan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan disaring dan diringkas untuk memfokuskan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Informasi yang bersifat duplikat atau tidak relevan akan dieliminasi, sementara data yang krusial akan diorganisir ulang guna kebutuhan analisis mendalam.

2. Penyajian data

Data yang telah direduksi kemudian akan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen, serta untuk menyusun hubungan antara data yang ada dan yang telah dikumpulkan.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan, langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dan menginterpretasikan hasil analisis. Dalam kesimpulan, fokus penelitian adalah masalah perlindungan cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Tengah dan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Selain itu, analisis ini akan

melihat tantangan saat ini dan rekomendasi untuk perbaikan pelestarian cagar budaya.¹⁷

I. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ilmiah (skripsi) berjalan sesuai tujuan, di perlukan sistematika yang tersusun dalam empat bab, di mana setiap bab saling terkait dan saling mendukung. Sistematika ini bertujuan mempermudah pelaksanaan penelitian serta memudahkan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun susunan pembahasan dari empat bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I:

Bab pendahuluan ini menguraikan urgensi penelitian dengan menitikberatkan pada problematika yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penjelasan tersebut mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Guna memberikan landasan yang kokoh, bagian ini juga menyajikan kerangka teori, metodologi penelitian, serta pendekatan statistika yang digunakan sebagai instrumen analisis data.

¹⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3 (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 10–12.

BAB II:

Kajian teori, menjelaskan tentang teori yang akan digunakan yaitu teori kebijakan Publik dan teori implementasi kebijakan publik¹⁸.

BAB III:

Metodologi penelitian, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV :

yaitu hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan gambaran umum Kabupaten Bengkulu Tengah, serta gambaran umum cagar budaya, Bagian ini menyajikan rangkaian analisis yang dimulai dari penyajian data hingga pembahasan mendalam, yang kemudian dikomparasikan dengan temuan-temuan penelitian terdahulu untuk memperkuat argumentasi. Selain membedah hasil penelitian secara komprehensif, penulis juga merumuskan berbagai saran strategis dan rekomendasi praktis sebagai solusi atas permasalahan yang telah dikaji.

¹⁸ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 264